



**P E N E T A P A N**

**Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Terapis, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Guru, tempat kediaman di, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0129/007/VI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang atan Wiyung, Kota Surabaya ;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

*Penetapan Nomor 6381/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 5 hlm.*



rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat sering bersikap daan berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam kepengurusan anak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021 sampai saat ini;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Juli 2021 Tetrgugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 1 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama **Izzat Ali Muhammad Al-Hafidz Bin Murtado** lahir tanggal 23 Juli 2019 dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan penggugat.

9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

*Penetapan Nomor 6381/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 5 hlm.*



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Izzat Ali Muhammad Al-Hafidz Bin Murtado lahir tanggal 23 Juli 2019

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022 secara lisan dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor

*Penetapan Nomor 6381/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 5 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. DZIRWAH**

**Drs. AKRAMUDIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**NYAMIN, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 6381/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 5 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>455.000,00</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6381/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 5 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)